

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMAHAMAN

1. Hak Cipta

Dalam etimologi, hak cipta berasal dari kata “hak” dan “cipta”. Hak berarti milik dan cipta berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Arti kata *hak cipta* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hak seseorang atas hasil penemuan yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik¹.

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta, mempersamakan hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)². Kata *al-mal* direkam dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 86 (delapan puluh enam) kali, *al-mal* dikemukakan Al-Qur’an dalam berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat, serta dihimpun dalam bermacam-macam surah. Semuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu; harta benda, kekayaan atau hak milik. Begitu banyaknya Al-Qur’an mengulang dan memberikan penekanan mengenai *al-mal*, tidak lain karena *al-mal* dikalangan manusia terkadang menjadi sumber ketegangan-ketegangan individu dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit pula menimbulkan pertikaian dikalangan mereka³.

Mal atau harta dalam fiqih ekonomi Islam menurut jumhur ulama dimaknai sebagai segala yang bernilai dan bersifat harta. Namun cukup berbeda ulama dari kalangan hanafiyah mengartikan

¹ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:PT Gramedia, 2008)

² Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

³ Abdul Salam Arif, *Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mawarid Edisi IX, 2003, hlm.49

mal sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan⁴.

Kekayaan berupa hak cipta dalam Islam erat kaitannya dengan hak milik, yakni hak untuk menguasai sepenuhnya harta atas suatu hasil karya yang terdaftar sebagai hak cipta. Hak milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Atau dalam bahasa yang lain terdapat pengkhususan terhadap suatu harta yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak bertentangan dengan *shara'* serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap harta tersebut⁵.

Maka hak cipta dapat dipersamakan dengan harta. Namun ada pengecualian dalam fatwa ini, yakni hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁶.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dikemukakan bahwa hak cipta adalah:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁷.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta setelah suatu

⁴ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.22

⁵ Yusdani, *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Mawarid Edisi IX, 2003), hlm.59

⁶ Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

⁷ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 ayat 1

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

2. Jaminan Fidusia

Jaminan biasanya berkaitan dengan hutang piutang. Adapun yang menjadi dasar hukum kebolehan suatu jaminan oleh para ulama terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283⁸:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) dan jaminan yang berupa harta benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah *dhaman* atau *kafalah*. Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*. *Kafalah* menurut etimologi berarti *dhaman*, *hawalah* dan *za'aamah*. Ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yakni jaminan⁹. Sedangkan menurut terminologi *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban atau prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).

⁸ “dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.307

Bentuk jaminan lain selain *kafalah* adalah *Rahn*. Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut terminologi *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya¹⁰.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa Nomor 68/DSNMUI/III/2008 yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia yang disebut dengan *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* (disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*) adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*)¹¹.

Secara Istilah fidusia berasal dari Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan¹². Kadang-kadang literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan Jaminan Fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan);
- b. *Bezitloos zkerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai);
- c. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas);
- d. *Eigendomsoverdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan);
- e. *Bezitloos pand* (gadai berselubung);

¹⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, hlm.174

¹¹ Wazin Baihaqi, *Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia*, e-Journal, Banten:2016, diakses tanggal 27 Maret 2019, hlm.257

¹² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm.101

- f. *Een verkapt pand recht* (gadai berselubung);
- g. *Uitbaouw dari pand* (gadai yang diperluas)¹³.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”¹⁴.

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Sedangkan jaminan fidusia dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”¹⁵.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.151

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat 1

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat 2

tidak bergerak sebagai jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

B. Konsep Dasar Hak Cipta

Undang-undang hak cipta mengatur tentang hak cipta dan hak terkait. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta, untuk

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang berupa:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengarasemenan, atau penstransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan¹⁶.

Sifat hukum hak cipta, yaitu:

- a. Hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak dan *immaterial*, yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

¹⁶Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.2

- b. Hak cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris maupun akta dibawah tangan.
- c. Hak cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubung sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri pencipta itu sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat¹⁷.

1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi¹⁸. Pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah¹⁹. Pencipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial. Pihak lain baru dapat melakukan

¹⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang cet-5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.190

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 ayat 2

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 ayat 4

pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya²⁰.

2. Ciptaan

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat 3 Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata²¹. Bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup²²:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

²⁰ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.117

²¹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 1 ayat 3

²² Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 40 ayat 1

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program komputer.

Dengan demikian tidak ada Hak Cipta atau tidak akan diberikan hak cipta terhadap hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintahan;
- d. Putusan Pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

3. Masa Berlaku Hak Cipta

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Masing-masing dari Hak Cipta mempunyai jangka waktu yang berbeda satu sama lain. Hak moral Pencipta yang bersangkutan dengan tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aslinya atau samarannya, mempertahankan

haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa berlakunya tanpa jangka waktu²³.

Sedangkan hak moral yang bersangkutan dengan mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaannya yang bersangkutan.

Khusus untuk masa berlakunya Hak Ekonomi Pasal 58 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang berupa²⁴:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika Ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, hlm.243

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 58 ayat 1

(tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang berupa²⁵:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Khusus untuk Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu, sedangkan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 59 ayat 1

Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

4. Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh perlindungan. Timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam daftar umum Ciptaan²⁶.

Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis namun demikian dianjurkan kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan Ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap Ciptaan tersebut. Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di Pengadilan²⁷.

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan secara elektronik dan non elektronik kepada menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum, dengan:

- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya;

²⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2017), hlm. 202

²⁷ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, hlm.119

- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;
- c. membayar biaya.

Jika permohonan pencatatan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait, permohonan harus dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, dan nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih. Dalam hal pemohon diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Kemudian jika permohonan pencatatan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka permohonan harus dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum yang menerima permohonan pencatatan diharuskan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang sudah tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

Hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan, dan menteri wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pencatatan²⁸.

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, hlm.247

Dalam hal menteri menerima permohonan pencatatan, menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan yang memuat²⁹:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
- b. tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Sebaliknya dalam hal menteri menolak permohonan pencatatan menteri harus memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

C. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Keberadaan hak cipta sejak tahun 1886 diakui oleh masyarakat internasional, sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Maka hak cipta memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Peranan hak cipta bagi suatu bangsa dan negara dapat berupa upaya mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni, dan sastra serta teknologi untuk mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang hak cipta melalui penjualan secara komersial ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar hasil karya para pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan para pencipta. Sebaliknya, pada batas-batas tertentu dalam

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 69 ayat 2

undang-undang hak cipta, maka hasil ciptaan seseorang dapat diambil orang lain dengan izin atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan. Artinya ada nilai sosial hak cipta yang dapat diberikan kepada orang lain³⁰.

Standar perlindungan atas HKI yang diterapkan dalam perjanjian adalah standar perlindungan minimal yang telah tertuang dalam perjanjian yang sudah ada sebelumnya yang dikembangkan pada perjanjian dan konvensi dalam naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO)³¹. Perlindungan hak cipta adalah berdasarkan pada *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tanggal 9 September 1886 di Bern, Swiss. Berlakunya hasil kesepakatan *The Berne Convention* di Indonesia, maka pemerintah harus mampu untuk melindungi ciptaan dari seluruh negara anggota peserta dan penandatanganan *The Berne Convention* tersebut. Indonesia harus melindungi ciptaan bangsa asing yang ada di tanah air melalui kesepakatan pada perjanjian bilateral yang telah diratifikasi. Adanya perjanjian bilateral, memberikan perlindungan dan rasa aman hak cipta secara timbal balik antara ciptaan bangsa kita dengan bangsa lain. Pembajakan ciptaan menjadi “musuh bersama” bagi negara-negara yang berusaha melindungi hak kekayaan intelektualnya.

Setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu otomatis melekat hak cipta yang seharusnya dihormati orang lain. Perlindungan itu dimaksudkan agar hak pencipta secara otomatis dapat dinikmati dengan aman mengingat cukup lamanya diatur undang-undang waktu perlindungan tersebut. Maka perlindungan hak cipta secara umum adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah

³⁰Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.266

³¹H.S Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hlm.268

pencipta meninggal dunia dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah penciptanya meninggal dunia.

Setiap pencipta atau pemegang hak cipta adalah bebas untuk dapat menggunakan hak ciptanya, akan tetapi undang-undang menentukan pula adanya pembatasan terhadap penggunaan hak cipta. pembatasan tersebut dimaksudkan, agar para pencipta dalam kegiatan kreatif dan inovatifnya tidak melanggar norma-norma atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara, terutama di Indonesia mengingat hasil ciptaan umumnya dijual ke pasar (dalam dan luar negeri) untuk memperoleh keuntungan ekonomis bagi para pencipta atau pemegang izin guna dapat dinikmati oleh masyarakat luas³².

D. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Sebagai hak milik kebendaan, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik status maupun penguasaannya kepada orang lain. Pencipta atau pemegang hak cipta, dapat mengalihkan hak cipta baik untuk seluruh hak yang melekat maupun sebagian dari hak-hak itu, kepada orang lain³³. Pengalihan hak cipta hanya hak ekonomi yang dialihkan sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan. Dalam Undang-undang Hak Cipta pada Pasal 16 mengatur peralihan hak cipta baik secara penuh maupun sebagian karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis, atau

³² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformaasi*, hlm.268

³³ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.97

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta dapat dijadikan sebagai salah satu obyek dari jaminan fidusia. jaminan fidusia sejalan dengan *rahn tasjily*. *Rahn* memiliki empat unsur, yaitu³⁴ :

1. *Rahin* (orang yang memberikan jaminan)
2. *Al-murtahin* (orang yang menerima)
3. *Al-marhun* (barang jaminan)
4. *Al-marhun bih* (utang)

Ketentuan mengenai Benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut³⁵:

1. Benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Benda berwujud
3. Benda tidak berwujud termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek
7. Benda yang sudah ada maupun benda yang akan diperoleh kemudian
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia
11. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Sementara contoh benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu:

1. Benda bergerak berwujud, contohnya:
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor dan lain-lain.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik.
 - c. Alat-alat investasi kantor.
 - d. Laptop.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.162

³⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, hlm.154

- e. Perhiasan.
 - f. Persediaan barang atau *inventory*, stock barang, dagangan dengan daftar mutasi barang.
 - g. Kapal laut berukuran dibawah $20m^3$.
 - h. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit.
 - i. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
2. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya :
- a. Wesel.
 - b. Sertifikat deposito.
 - c. Saham.
 - d. Obligasi.
 - e. Hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak merek, hak paten dan sebagainya.
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
 - g. Surat berharga.
3. Benda yang tidak bergerak, contohnya:
- a. Tanah.
 - b. Rumah.

Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh kreditur dan tetap dalam penguasaan debitur, serta tidak disertai penyerahan fisik. Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah pendaftaran baru akan lahir jaminan fidusia. Dengan demikian apabila suatu hak cipta akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka suatu ciptaan itu harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selanjutnya hak cipta yang dijadikan obyek jaminan tersebut harus tetap didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran melalui Kantor Jaminan Fidusia berguna agar hak cipta yang dijaminan tersebut terdaftar dan pemegang fidusia mempunyai hak yang

didahulukan³⁶. Mekanisme pengikatan jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia dapat diringkas sebagai berikut³⁷:

1. Membuat akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris
2. Akta tersebut di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang merupakan bagian dari Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
4. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat titel eksekutorial
5. Dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, termuat nilai benda dan nilai penjaminan dari objek Jaminan Fidusia tersebut.

Dalam fatwa Nomor 68/DSNMUI/III/2008 terdapat ketentuan khusus yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia yang disebut dengan *rahn tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut³⁸:

1. *Rahin* (pemberi jaminan) menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin* (penerima jaminan);
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin* (penerima jaminan);
3. *Rahin* (pemberi jaminan) memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* (penerima jaminan) untuk melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan), baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan *marhun* (barang jaminan) oleh *rahin* (pemberi jaminan) harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. *Murtahin* (penerima jaminan) dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) berupa bukti sah

³⁶ Ovia Merista, *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, e-Journal, unpar.ac.id, diakses tanggal 26 Maret 2019, hlm.226

³⁷ Reni Budi Setianingrum, *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, e-Journal, umy.ac.id, diakses tanggal 26 Maret 2019, hlm.232

³⁸ Wazin Baihaqi, *Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia*, e-Journal, Banten:2016, diakses tanggal 27 Maret 2019, hlm.257

kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh *rahin* (pemberi jaminan), berdasarkan akad *ijarah*;

6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* (pemberi jaminan) kepada *murtahin* (penerima jaminan);
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* (penerima jaminan) dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
8. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin* (pemberi jaminan).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, kreditor dapat melakukan upaya eksekusi, yaitu³⁹:

1. Dengan cara melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri atau yang kemudian disebut parate eksekusi.
2. Dengan menggunakan titel eksekutorial melalui Ketua Pengadilan Negeri.
3. Melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi.
4. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia merupakan hal yang baru, sehingga diperlukan penetapan hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Penetapan hukum suatu kegiatan ekonomi haruslah memenuhi prinsip dasar atau kaidah fiqh muamalah diantaranya adalah⁴⁰:

1. Hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan). Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya.
2. Konsep Fiqih Muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan,

³⁹ Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, *Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, e-Journal, undip.ac.id, diakses tanggal 26 Maret 2019, hlm.203

⁴⁰ Wazin Baihaqi, *Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia*, e-Journal, Banten:2016, diakses tanggal 27 Maret 2019, hlm.253

mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

3. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang bisa untung atau bisa rugi. Gharar adalah setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Haram yaitu ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Bathil yaitu dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak - pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya.